



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : ASEP MUNAWIR Bin AMIR
2. Tempat lahir : Way Ngison
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 26 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Suka Maju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI
2. Tempat lahir : Bakhu
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 26 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jejawi Pekon Bahway Kecamatan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw



Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 127/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 13 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 13 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ASEP MUNAWIR Bin AMIR** dan Terdakwa II. **SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Bersama-sama Melakukan Penggelapan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ASEP MUNAWIR Bin AMIR** dan Terdakwa II. **SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI** dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nama Pemilik EKO WIDODO merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EKO WIDODO Bin KARYONO.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pokoknya masing-masing memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula dengan duplik Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

----- Bahwa Terdakwa I **ASEP MUNAWIR Bin AMIR** dan Terdakwa II **SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI** secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir datang ke bengkel tempat saksi Eko Widodo Bin Karyono bekerja, lalu Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir meminta saksi Eko Widodo Bin Karyono mengantarkannya ke rumah Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, saat diperjalanan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir berkata kepada saksi Eko Widodo Bin Karyono : "ada hp murah kamu mau gak?", lalu saksi Eko Widodo Bin Karyono menjawab : "iya udah saya mau lihat hp nya". Sesampainya di rumah Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir berkata : "hp nya udah dijual sama istri saya, kalo kamu mau hp nya mau saya ambil besok, miscal aja ke nomor saya sekalian bawa duitnya tiga ratus ribu besok". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jama 09.30 Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir menelepon saksi Eko Widodo Bin Karyono dan berkata : "iya udah kesini aja ambil hp nya", lalu saksi Eko Widodo Bin Karyono pergi bersama saksi Ilham Rahardi Putra Bin Zailani dengan tujuan mengambil handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR Warna Hitam Merah No.Pol : BE 6690 MW, sesampainya di rumah Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari, Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir berkata : "Hp nya belum saya ambil di Bahway, saya pinjem motor kamu sebentar untuk ngambil hp nya di Bahway, sama uang dua ratus ribu unyuk nebus hp, sisanya kalo hp nya udah saya kasih sama kamu", Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir pergi bersama-sama dengan Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari dengan membawa sepeda motor milik saksi Eko Widodo Bin Karyono. -----

----- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir karena hp yang akan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir jual tersebut tidak ada selanjutnya Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir dan Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari langsung berangkat jalan-jalan ke Krui, di dalam perjalanan saksi Eko Widodo Bin Karyono sempat menelepon Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari lalu berbicara dengan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir saat itu saksi Eko Widodo Bin Karyono menanyakan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir berada dimana, dan dijawab oleh Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir kalau sudah ke arah Ranau dan baru sampai di Kodim tetapi sebenarnya Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir dan Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari saat itu sudah berada di Krui. Lalu sekira jam 17.00 Wib

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir mengantarkan Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari pulang kerumahnya, setelah itu sekira jam 22.00 Wib Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir pergi ke arah Ranau untuk mencari hp yang akan dijual kepada saksi Eko Widodo Bin Karyono tetapi diperjalanan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir berniat menjual sepeda motor milik saksi Eko Widodo Bin Karyono, lalu pada pagi harinya Terdakwa Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir menelepon Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari dan berkata :”saya jual saja motornya iya buat kita nikah”, dan dijawab oleh Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari :”iya sudah terserah kamu”, tetapi sebelum sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir, Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir dan Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sugianto Bin Sarijo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

**ATAU**

### **KEDUA:**

----- Bahwa Terdakwa I **ASEP MUNAWIR Bin AMIR** dan Terdakwa II **SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI** secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir datang ke bengkel tempat saksi Eko Widodo Bin Karyono bekerja, lalu Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir meminta saksi Eko Widodo Bin Karyono mengantarkannya ke rumah Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, saat diperjalanan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir berkata kepada saksi Eko Widodo Bin Karyono : "ada hp murah kamu mau gak?", lalu saksi Eko Widodo Bin Karyono menjawab : "iya udah saya mau lihat hp nya". Sesampainya di rumah Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari, Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir berkata : "hp nya udah dijual sama istri saya, kalo kamu mau hp nya mau saya ambil besok, miscal aja ke nomor saya sekalian bawa duitnya tiga ratus ribu besok". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira jama 09.30 Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir menelepon saksi Eko Widodo Bin Karyono dan berkata : "iya udah kesini aja ambil hp nya", lalu saksi Eko Widodo Bin Karyono pergi bersama saksi Ilham Rahardi Putra Bin Zailani dengan tujuan mengambil handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR Warna Hitam Merah No.Pol : BE 6690 MW, sesampainya di rumah Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari, Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir berkata : "Hp nya belum saya ambil di Bahway, saya pinjem motor kamu sebentar untuk ngambil hp nya di Bahway, sama uang dua ratus ribu unyuk nebus hp, sisanya kalo hp nya udah saya kasih sama kamu", Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir pergi bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari dengan membawa sepeda motor milik saksi Eko Widodo Bin Karyono. -----

----- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir karena hp yang akan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir jual tersebut tidak ada selanjutnya Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir dan Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari langsung berangkat jalan-jalan ke Krui, di dalam perjalanan saksi Eko Widodo Bin Karyono sempat menelepon Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari lalu berbicara dengan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir saat itu saksi Eko Widodo Bin Karyono menanyakan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir berada dimana, dan dijawab oleh Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir kalau sudah ke arah Ranau dan baru sampai di Kodim tetapi sebenarnya Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir dan Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari saat itu sudah berada di Krui. Lalu sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir mengantarkan Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari pulang kerumahnya, setelah itu sekira jam 22.00 Wib Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir pergi ke arah Ranau untuk mencari hp yang akan dijual kepada saksi Eko Widodo Bin Karyono tetapi diperjalanan Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir berniat menjual sepeda motor milik saksi Eko Widodo Bin Karyono, lalu pada pagi harinya Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir menelepon Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari dan berkata :”saya jual saja motornya iya buat kita nikah”, dan dijawab oleh Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari :”iya sudah terserah kamu”, tetapi sebelum sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir, Terdakwa I Asep Munawir Bin Amir dan Terdakwa II Sugesti Alias Tia Binti Sobari telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat. Akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Sugianto Bin Sarijo mengalami kerugian kurang lebih sebesar  
Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). -----

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para  
Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi EKO WIDODO Bin KARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib  
bertempat di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit  
Kabupaten Lampung Barat telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang dibawa adalah uang sebesar  
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor  
merk Honda type H5C0R20M1 M/T tahun pembuatan 2016 warna hitam  
merah BE 6690 MW Noka : MH1KC8218GK051212 Nosin : KC82E-  
1050526;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 21.00  
Wib Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR datang ke bengkel tempat  
saksi bekerja di Pekon Sukrame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa lalu Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR meminta saksi untuk  
mengantarkannya pergi ke rumah Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti  
SOBARI daerah Dusun Jejawi Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit  
Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengantarkan Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR ke rumah Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI, saat diperjalanan menuju rumah Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI, Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR berkata kepada saksi :”Ada handphone murah kamu mau gak”, lalu saksi menjawab :”iya udah saya mau lihat handphone-nya”;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI, Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR berkata :”handphone-nya udah dijual sama istri saya kalo kamu mau handphone-nya mau saya ambil besok, miscal aja ke nomor saya sekalian bawa duitnya tiga ratus ribu besok”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR menelepon saksi dan berkata :”iya udah kesini aja ambil handphone-nya”;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi bersama saksi ILHAM RAHARDI PUTRA Bin ZAILANI untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR berkata :”Handphone-nya belum saya ambil di Bahway, saya pinjem motor kamu sebentar untuk ngambil handphone-nya di Bahway sama uang dua ratus ribu untuk nebus handphone, sisanya kalo handphone-nya udah saya kasih sama kamu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR pergi bersama Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI dan sampai saat ini handphone yang dijanjikan oleh Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan motor milik saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meyakinkan saksi untuk membeli handphone dari Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR adalah karena sebelumnya saksi pernah membeli handphone dari Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan saksi merasa omongan Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR jujur dan tidak berbohong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi ILHAM RAHARDI PUTRA Bin ZAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi EKO WIDODO Bin KARYONO dan barang milik saksi EKO WIDODO Bin KARYONO yang dibawa adalah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type H5C0R20M1 M/T tahun pembuatan 2016 warna hitam merah BE 6690 MW Noka : MH1KC8218GK051212 Nosin : KC82E-1050526;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat kerja ke bengkel yang berada di Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib saksi EKO WIDODO Bin KARYONO meminta saksi untuk mengantarkannya pergi ke daerah Dusun Jejawi Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat untuk menemui Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi mengantarkan saksi EKO WIDODO Bin KARYONO karena saksi EKO WIDODO Bin KARYONO akan mengambil handphone;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR yaitu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR berkata :  
:"Handphone-nya belum saya ambil di Bahway, saya pinjem motor kamu sebentar untuk ngambil hp-nya di Bahway sama uang dua ratus ribu untuk nebus handphone, sisanya kalo handphone-nya udah saya kasih sama kamu";
- Bahwa lalu saksi EKO WIDODO Bin KARYONO berkata : "iya udah ini duitnya dua ratus ribu, tapi jangan lama-lama pake motornya";
- Bahwa kemudian Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI langsung pergi kearah Bahway lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi dan saksi EKO WIDODO Bin KARYONO mengirim sms/pesan singkat kepada Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan dibalas oleh Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR : "tunggu sebentar ko kami dikerjain sama tukang handphone-nya, ini kami lagi di Pekon Sukau";
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi dan saksi EKO WIDODO Bin KARYONO mendapat tumpangan ke arah bengkel di Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan sampai pukul 23.00 Wib Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI tidak ada kabarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi ANDREAS SUNARDO anak dari SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi EKO WIDODO Bin KARYONO dan barang milik saksi EKO WIDODO Bin KARYONO yang dibawa adalah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type H5C0R20M1 M/T tahun pembuatan 2016 warna hitam merah BE 6690 MW Noka : MH1KC8218GK051212 Nosin : KC82E-1050526;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat saksi EKO WIDODO Bin KARYONO dan saksi ILHAM RAHARDI PUTRA Bin ZAILANI pergi dengan membawa sepeda motor merk Honda warna hitam merah Nopol. BE 6690 MW dan pergi ke arah Bahway;
- Bahwa sebelum mereka berangkat saksi berkata : "mau kemana kok serius amat", dan dijawab oleh saksi EKO WIDODO Bin KARYONO : "ini ada bisnis om, mau ngambil handphone", lalu mereka berangkat;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi melihat Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI lewat bengkel milik saksi yang berada di Pekon Sukarame Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa lalu saksi memberhentikan Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI dan berkata : "Kok motor anak saya kamu bawa, Eko-nya mana?", lalu dijawab oleh Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR : "ini om saya mau ngambil handphone, EKO-nya masih di Pekon Jejawi sama ILHAM";

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI pergi ke arah Pekon Penataran Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa setelah saksi EKO WIDODO Bin KARYONO dan saksi ILHAM RAHARDI PUTRA Bin ZAILANI pulang ke bengkel, saksi baru mengetahui kalau sepeda motor milik saksi EKO WIDODO Bin KARYONO dibawa oleh Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Pekon Bahway Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat Terdakwa pergi ke rumah saksi EKO WIDODO Bin KARYONO untuk menawarkan handphone;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi EKO WIDODO Bin KARYONO;
- Bahwa sekira pukul 10.40 Wib saksi EKO WIDODO Bin KARYONO datang ke rumah Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi EKO WIDODO Bin KARYONO "handphonenya saya ambil dulu di Sukarame dan saya minta uang dp

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi EKO WIDODO Bin KARYONO Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI untuk mengambil handphone yang akan Terdakwa jual kepada saksi EKO WIDODO Bin KARYONO;
  - Bahwa Terdakwa pergi bersama dengan Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI mengendarai sepeda motor milik saksi EKO WIDODO Bin KARYONO, dikarenakan handphone yang di Sukarame tidak ada, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI langsung berangkat ke Krui untuk jalan-jalan;
  - Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengantar Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI pulang ke rumahnya dan sampai ke rumah Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI sekira pukul 18.00 Wib;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke arah Ranau untuk mencari handphone yang akan Terdakwa jual kepada saksi EKO WIDODO Bin KARYONO, di dalam perjalanan ke arah Ranau Terdakwa berniat menjual sepeda motor saksi EKO WIDODO Bin KARYONO;
  - Bahwa pagi harinya Terdakwa menghubungi Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI dan berkata : "saya jual saja motornya iya buat kita nikah", dan dijawab oleh Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI : "iya sudah terserah kamu";
  - Bahwa maksud Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk biaya menikah dengan Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI dan rencana pernikahan dengan Terdakwa SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI setelah motor saksi EKO WIDODO Bin KARYONO tersebut laku terjual;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Pekon Bahway Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat TERDAKWA ASEP MUNAWIR Bin AMIR pergi ke rumah saksi EKO WIDODO Bin KARYONO untuk menawarkan handphone;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR menghubungi saksi EKO WIDODO Bin KARYONO;
- Bahwa sekira pukul 10.40 Wib saksi EKO WIDODO Bin KARYONO datang ke rumah Terdakwa di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR berkata kepada saksi EKO WIDODO Bin KARYONO "handphonenya saya ambil dulu di Sukarame dan saya minta uang dp kepada saksi EKO WIDODO Bin KARYONO Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR pergi bersama Terdakwa untuk mengambil handphone yang akan Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR jual kepada saksi EKO WIDODO Bin KARYONO;
- Bahwa Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR pergi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi EKO WIDODO Bin KARYONO, dikarenakan handphone yang di Sukarame tidak ada, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa langsung berangkat ke Krui untuk jalan-jalan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dan sampai ke rumah Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR pergi ke arah Ranau untuk mencari handphone yang akan Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR jual kepada saksi EKO WIDODO Bin KARYONO, di dalam perjalanan ke arah Ranau Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR berniat menjual sepeda motor saksi EKO WIDODO Bin KARYONO;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR menghubungi Terdakwa dan berkata "saya jual saja motornya iya buat kita nikah", dan dijawab oleh Terdakwa "iya sudah terserah kamu";
- Bahwa maksud Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa ASEP MUNAWIR Bin AMIR gunakan untuk biaya menikah dengan Terdakwa dan rencana pernikahan dengan Terdakwa setelah motor saksi EKO WIDODO Bin KARYONO tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Nama Pemilik EKO WIDODO merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Pekon Bahway Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR pergi ke rumah saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO untuk menawarkan handphone;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR menghubungi saksi korban EKO WIDODO BIN KARYONO;
- Bahwa benar, sekira pukul 10.40 Wib saksi EKO WIDODO Bin KARYONO datang ke rumah Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR berkata kepada saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO "handphonenya saya ambil dulu di Sukarame dan saya minta uang DP kepada saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR pergi bersama Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI untuk mengambil handphone yang akan Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR jual kepada saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO;
- Bahwa benar, Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR pergi bersama dengan Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI mengendarai sepeda motor milik saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO, dikarenakan handphone yang di Sukrame tidak ada, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI langsung berangkat ke Krui untuk jalan-jalan;
- Bahwa benar, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR mengantar Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI pulang ke rumahnya dan sampai ke rumah Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR pergi ke arah Ranau untuk mencari handphone yang akan Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR jual kepada saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO, di dalam perjalanan ke arah Ranau Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR berniat menjual sepeda motor saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO;
- Bahwa benar, pagi harinya Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR menghubungi Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI dan berkata :”saya jual saja motornya iya buat kita nikah”, dan dijawab oleh Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI :”iya sudah terserah kamu”;
- Bahwa benar, maksud Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR gunakan untuk biaya menikah dengan Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBARI dan rencana pernikahan dengan Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI setelah motor saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO tersebut laku terjual;

- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526 adalah milik saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO berdasarkan bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Nama Pemilik EKO WIDODO merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526 dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa II. SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Sengaja*" dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "*Menghendaki*" (*willen*) dan "*Mengetahui*" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa "*Melawan Hak*" adalah sama dengan "*Melawan Hukum*" yaitu tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain. Keuntungan itu sendiri adalah dalam pengertiannya yang luas, yaitu tidak terbatas pada keuntungan yang bersifat materi melainkan juga kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang bersifat immaterial, *accontrario*-nya adalah apabila ada kerugian dipihak korban atau seorang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO bahwa telah terjadi penggelapan terhadap saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Jejawi Pekon Bahway Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menarik konsistensi fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO, keterangan saksi ILHAM RAHARDI PUTRA Bin ZAILANI, keterangan ANDREAS SUNARDO anak dari SELAMET yang tidak dibantah oleh Para Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa barang yang dikuasainya tersebut berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/ tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, atas nama pemilik EKO WIDODO Noka

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526 adalah milik orang lain yaitu saksi EKO WIDODO Bin KARYONO;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang DP untuk membeli handphone yang akan dijual oleh Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR dipinjam oleh Para Terdakwa dengan alasan untuk mengambil handphone yang akan dijual oleh Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR, tetapi Para Terdakwa bukannya mengambil handphone yang akan dijual tersebut melainkan Para Terdakwa berjalan-jalan ke Kruai dengan menggunakan sepeda motor CBR tersebut dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga sudah dihabiskan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI, Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR yang awalnya berkata kepada Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO, tidak mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi membawa sepeda motor tersebut ke Ranau dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI menikah, tetapi sebelum sepeda motor tersebut terjual Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Memiliki*” sama dengan mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang*” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis contohnya uang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO, keterangan saksi ILHAM RAHARDI PUTRA Bin ZAILANI, keterangan ANDREAS SUNARDO anak dari SELAMET yang tidak dibantah oleh Para Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa barang yang dikuasainya tersebut berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, atas nama pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526 adalah milik orang lain yaitu saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO sebagaimana dikuatkan dengan bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Nama Pemilik EKO WIDODO merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526 dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang DP untuk membeli handphone yang akan dijual oleh Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR dipinjam oleh Para Terdakwa dengan alasan untuk mengambil handphone yang akan dijual oleh Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR, tetapi Para Terdakwa bukannya mengambil handphone yang akan dijual tersebut melainkan Para Terdakwa berjalan-jalan ke Krui dengan menggunakan sepeda motor CBR tersebut dan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga sudah dihabiskan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO, keterangan saksi ILHAM RAHARDI PUTRA Bin ZAILANI, keterangan ANDREAS SUNARDO anak dari SELAMET yang tidak dibantah ditemukan fakta bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, Warna Hitam Merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526 berada di tangan Para Terdakwa dikarenakan Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR akan menjual handphone miliknya kepada saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO yang kemudian sebagai tanda jadinya Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR meminta uang DP sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR dengan alasan untuk mengambil handphone di Bahway, tetapi Para Terdakwa bukannya mengambil handphone yang akan dijual tersebut melainkan Para Terdakwa berjalan-jalan ke Krui dengan menggunakan sepeda motor CBR tersebut dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga sudah dihabiskan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa yang pada kesimpulannya bahwa barang berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, Warna Hitam Merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526 adalah milik saksi EKO WIDODO Bin KARYONO berada pada Para Terdakwa dengan mendapatkan izin dari saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO, sehingga barang yang ada pada tangan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat melakukan perbuatannya bukan karena kejahatan tetapi karena mendapatkan izin dari saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dihukum sebagai “orang yang melakukan” disini dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam:

1. orang yang melakukan (pleger);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. orang yang turut melakukan (medepleger);
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker);

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini bersifat alternatif yang artinya, cukup apabila salah satu unsur pasal ini terpenuhi maka unsur-unsur lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mereka yang turut melakukan suatu tindakan (medeplegen) diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Pemakaian istilah pelaku atau pelaku peserta (medepleger) hanyalah masalah dari sudut siapa istilah itu digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO dan keterangan Para Terdakwa diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526 telah dibawa dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah habiskan oleh Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa merencanakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO akan digunakan untuk biaya pernikahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan penggelapan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Alternatif Pertama dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Nama Pemilik EKO WIDODO merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526;

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526,

Oleh karena berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan para saksi di persidangan telah membenarkan barang-barang tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban EKO WIDODO Bin KARYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa II SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ASEP MUNAWIR Bin AMIR dan Terdakwa II. SUGESTI Alias TIA Binti SOBARI dengan pidana penjara

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nama Pemilik EKO WIDODO merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, warna hitam merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) merk Honda CBR Yupe H5C0R20M1 M/T Tahun pembuatan 2016, Warna Hitam Merah BE 6690 MW, Nama Pemilik EKO WIDODO Noka : MH1KC8218GK051212, Nosin : KC82E-1050526;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EKO WIDODO Bin KARYONO.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari Senin Tanggal 9 Oktober 2017 oleh kami AHMAD SAMUAR, S.H. sebagai Hakim Ketua, VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H. dan SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Hakim Ketua tersebut tersebut yang dihadiri oleh masing masing Hakim anggota dengan dibantu oleh WIDYA RAHAYU, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh VERAWATY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H.**

**AHMAD SAMUAR, S.H.**

2. **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**WIDYA RAHAYU, S.H.**